



**DATED** 1 September **2017**

**COVENTRY UNIVERSITY**

**and**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Ref. Number.: ....  
Ref. Number: **7778** /UN40/HK/2017

---

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

---

## MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

**THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING** is made the 1 day of September 2017

### **BETWEEN:**

- (1) **COVENTRY UNIVERSITY** a higher education corporation whose principal place of business is at Priory Street, Coventry, CV1 5FB ("Coventry"), and
- (2) **UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA** of Jalan Setiabudhi No. 229, Isola, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154, Indonesia ("UPI")

1. This Memorandum of Understanding ("MOU") outlines the principal requirements of each party, which will subsequently be included in a more detailed formal Agreement, which shall be subject to English law ("the Agreement").
2. This MOU is also intended to provide a framework under which the business relationship between the parties will be conducted in the interim and to allow the parties to undertake certain exploratory work prior to the signing of the Agreement. It is understood this MOU will cover the following discussions on:
  - (a) Collaborative research;
  - (b) Publication of joint papers;
  - (c) Conducting joint conferences;
  - (d) Providing joint courses;
  - (e) Student exchange programmes between the two institutions;
  - (f) Student practical experience placements;
  - (g) Academic exchange programmes between the two institutions;
  - (h) Joint Summer Schools;
  - (i) Summer School Programmes.

3. The parties agree that paragraphs 5, 7, 8 and 9 of this MOU shall be binding legal obligations of the parties. The remaining portions of this MOU shall not be binding and shall have no legal effect. The parties agree to negotiate in good faith to reach a formal Agreement embodying the principles set out in this MOU, with a view to signature prior to expiry of this MOU. Neither party is bound to enter into the Agreement.
4. Except for any breach of those clauses which the parties have agreed will have legal effect, neither party will make any claim against or be liable to the other for any loss or damages including, but not limited to, any consequential damages or lost profits, arising from any discussions, actions taken in reliance on this MOU or for termination of the negotiations without reaching a comprehensive agreement. This paragraph shall survive termination or expiration of this MOU.
5. During the term of this MOU, either party hereto (the "Disclosing Party") may disclose to the other (the "Receiving Party") information including, but not limited to, plans, ideas, operations, processes, intentions, production information, know-how, copyrights, design rights, trade secrets, market opportunities, business affairs and/or technical activities (hereinafter called "Information").

5.1 The Receiving Party shall:

- (a) keep the Information confidential and only use Information, in whatever form, for the purposes set out in paragraph 2 above;
- (b) not copy nor reduce to writing Information except as may be reasonably necessary for the purposes set out in paragraph 2 above;
- (c) not disclose the Information to its officers, employees or advisors except to the extent required for the purposes set out in paragraph 2 above;
- (d) not disclose the Information to any third party without the prior written consent of the Disclosing Party;

- (e) procure that any of the persons specified in paragraph 5.1(c) above to whom any of the Information is disclosed shall act in all respects as if such person is bound by this paragraph 5.

5.2 The obligations set out in paragraph 5.1 above shall not apply to any Information which:

- (a) is in, or comes into, the public domain other than by breach of this MOU;
- (b) the Receiving Party can show was legitimately in its possession prior to receipt from the Disclosing Party;
- (c) is properly received by the Receiving Party from a third party who is rightfully in possession of it and who is free to disclose the same;
- (d) the Disclosing Party consents to being disclosed by the Receiving Party, subject always that any consent to disclose Information must be in writing;
- (e) the Receiving Party can demonstrate that it developed independently of any Information provided to it by the Disclosing Party; or
- (f) the Receiving Party is under a legal obligation to disclose.

5.3 Neither the execution of this MOU nor the furnishing of any Information hereunder shall be construed as granting either expressly, by implication, by estoppel or otherwise any right or licence to use such Information except for the purposes set out in paragraph 2 above.

5.4 The Receiving Party shall, at the request of The Disclosing Party, or upon termination or expiry of this MOU, return to The Disclosing Party all Information.

5.5 The obligations of confidentiality contained within this paragraph 5 shall continue for five (5) years after expiry of this MOU.

6. This MOU shall commence on the date this MOU is made and will expire on 1 September 2022

unless;

6.1 agreed in writing between the parties that it should continue; or

6.2 either party terminates the MOU by the giving of six weeks written notice of termination to the other party.

7. Each party will bear its own expenses and costs with regard to all discussions and activities between the parties.
8. The parties warrant and covenant that, in connection with the exchange of information pursuant to this MOU neither party shall make any payments or gifts or any offers or promises of payments or gifts of any kind, directly or indirectly, to any third party, including any official of any governmental departments or any government agency for the purpose of inducing such official or candidate to misuse his political office in favour of any party.
9. This MOU shall be governed by and construed in all aspects in accordance with the English and Indonesian law and the parties agree to submit to the exclusive jurisdiction of the English and Indonesian Courts save that nothing shall prevent any Party from seeking injunctive relief in any relevant court.

SIGNED for and on behalf of )  
COVENTRY UNIVERSITY )



SIGNED for and on behalf of )  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA )

)  
Prof. Dr. R. Asep Kadarohman, M.Si.   
Rector



TANGGAL                      1 September                      2017

**COVENTRY UNIVERSITY**

**dan**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Nomor: ....

Nomor: **7778** /UN40/HK/2017

---

**NOTA KESEPAHAMAN**

---

## NOTA KESEPAHAMAN

**NOTA KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 September 2017

### ANTARA:

(1) **COVENTRY UNIVERSITY**, sebuah lembaga pendidikan tinggi yang berkedudukan di Priory Street, Coventry, CV1 5FB ("Coventry"), dan

(2) **UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**, sebuah lembaga pendidikan tinggi yang berkedudukan di Jalan Setiabudhi No. 229, Isola, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154, Indonesia ("UPI")

1. Nota Kesepahaman ini menguraikan persyaratan-persyaratan utama dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya akan disertakan dalam Kesepakatan formal yang lebih rinci, yang tunduk pada hukum Inggris ("Kesepakatan").

2. Kesepakatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja yang mana hubungan bisnis antara **PARA PIHAK** akan dilakukan untuk sementara waktu dan untuk memberikan izin kepada **PARA PIHAK** melakukan pekerjaan eksplorasi tertentu sebelum penandatanganan Kesepakatan ini. Sebagaimana telah dipahami, Kesepakatan ini akan mencakup pembahasan sebagai berikut:

- a) Penelitian kolaboratif;
- b) Publikasi karya tulis bersama;
- c) Penyelenggaraan konferensi bersama;
- d) Pengadaan perkuliahan bersama;
- e) Program-program pertukaran mahasiswa di antara kedua lembaga;
- f) Penempatan pengalaman praktik mahasiswa;
- g) Program-program pertukaran akademik di antara kedua lembaga;
- h) *Summer Schools* bersama;
- i) Program *Summer School*.

3. **PARA PIHAK** menyepakati bahwa ayat 5, 7, 8 dan 9 dalam Kesepakatan ini akan mengikat kewajiban secara hukum dari **PARA PIHAK**. Bagian lain dari

Nota Kesepahaman ini tidak mengikat dan tidak memiliki akibat hukum. **PARA PIHAK** sepakat untuk bernegosiasi dengan itikad baik untuk mencapai Kesepakatan formal yang mewujudkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Kesepakatan ini, dengan maksud untuk menandatangani sebelum berakhirnya Kesepakatan ini. Tidak ada **PIHAK** yang terikat untuk memulai Kesepakatan ini.

4. Terkecuali jika terdapat pelanggaran terhadap pasal-pasal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka hal tersebut akan memiliki dampak hukum, salah satu **PIHAK** tidak akan mengajukan tuntutan terhadap atau bertanggung jawab atas berbagai bentuk kehilangan atau kerusakan termasuk, namun tidak terbatas pada, kerugian **konsekuensial** atau kehilangan keuntungan, yang timbul dari berbagai bentuk pembahasan, tindakan yang diambil sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini atau untuk pengakhiran negosiasi tanpa mencapai kesepakatan komprehensif. Ayat ini akan tetap berlaku meskipun terjadi penghentian atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
5. Selama masa berlaku Nota Kesepahaman ini, salah satu **PIHAK** ("**PIHAK** Pengungkap") dengan ini dapat mengungkapkan Informasi kepada **PIHAK** lain ("**PIHAK** Penerima") termasuk, namun tidak terbatas pada, rencana, gagasan, pelaksanaan, proses, maksud, informasi produksi, pengetahuan, hak cipta, hak desain, rahasia dagang, peluang pasar, urusan bisnis dan / atau kegiatan teknis (selanjutnya akan disebut "Informasi").

5.1 **PIHAK** Penerima akan:

- (a) merahasiakan Informasi tersebut dan hanya menggunakannya, dalam bentuk apapun, untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam ayat 2 di atas;
- (b) tidak menyalin atau mengurangi untuk Informasi tertulis, terkecuali sebagaimana secara wajar dibutuhkan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam ayat 2 di atas;



- (c) tidak mengungkapkan Informasi tersebut kepada petugas, karyawan, atau penasihatnya, terkecuali sejauh yang diperlukan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam ayat 2 di atas;
- (d) tidak mengungkapkan Informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** Pengungkap;
- (e) menjamin bahwa setiap orang yang disebutkan dalam ayat 5.1 (c) di atas kepada siapa Informasi tersebut diungkapkan harus bertindak dalam segala hal sebagaimana orang tersebut terikat ke dalam ayat 5 ini.

5.2 Kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam ayat 5.1 di atas tidak berlaku untuk Informasi apapun yang:

- (a) di dalam, atau berasal dari, masuk di dalam, atau masuk ke dalam, domain publik selain dari pada pelanggaran dari Nota Kesepahaman ini;
- (b) **PIHAK** Penerima dapat menunjukkan secara sah kepemilikannya sebelum diterimanya dari **PIHAK** Pengungkap;
- (c) diterima dengan benar oleh **PIHAK** Penerima dari pihak ketiga yang berhak memilikinya dan siapapun yang bebas mengungkapkan hal yang sama;
- (d) persetujuan **PIHAK** Pengungkap untuk diungkapkan oleh **PIHAK** Penerima, dengan selalu tunduk patuh bahwa setiap persetujuan untuk mengungkapkan Informasi harus dilakukan secara tertulis;
- (e) **PIHAK** Penerima dapat menunjukkan bahwa hal itu dikembangkan secara independen dari setiap Informasi yang diberikan kepadanya oleh **PIHAK** Pengungkap; atau
- (f) **PIHAK** Penerima berada di bawah kewajiban hukum untuk mengungkapkan.

5.3 Baik pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun penyempurnaan Informasi di bawah Nota Kesepahaman ini tidak dapat dianggap sebagai pemberian secara tegas, implikasi, *estoppel* atau sebaliknya berbagai bentuk hak atau lisensi untuk menggunakan Informasi tersebut, terkecuali untuk tujuan yang telah ditetapkan dalam ayat 2 di atas.

- 5.4 **PIHAK** Penerima, atas permintaan **PIHAK** Pengungkap, atau saat penghentian atau berakhirnya Nota Kesepahaman ini, akan mengembalikan semua Informasi kepada **PIHAK** Pengungkap.
- 5.5 Kewajiban kerahasiaan yang termuat dalam ayat 5 ini akan berlanjut selama jangka waktu 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
6. Nota Kesepahaman ini akan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan akan berakhir pada tanggal 1 September 2022 terkecuali jika;
- 6.1 disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** untuk melanjutkan kerja sama; atau
- 6.2 salah satu **PIHAK** mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan memberikan 6 (enam) minggu pemberitahuan tertulis pengakhiran kepada **PIHAK** lainnya.
7. **PARA PIHAK** akan menanggung pengeluaran dan biaya masing-masing sehubungan dengan semua pembahasan dan kegiatan di antara **PARA PIHAK**.
8. **PARA PIHAK** menjamin dan berjanji bahwa, sehubungan dengan pertukaran Informasi sesuai dengan Nota Kesepahaman ini, tidak satu **PIHAK** pun akan melakukan berbagai bentuk pembayaran atau pemberian atau penawaran atau janji pembayaran atau hadiah apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada pihak ketiga manapun, termasuk pihak Pejabat departemen pemerintah atau instansi pemerintah manapun dengan maksud untuk mendorong pejabat atau kandidat tersebut untuk menyalahgunakan unit politiknya dalam upaya mendukung salah satu **PIHAK**.
9. Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh dan ditafsirkan dalam semua aspek yang sesuai dengan hukum Inggris dan Indonesia dan **PARA PIHAK** sepakat untuk patuh pada yurisdiksi eksklusif Pengadilan Inggris dan Pengadilan Indonesia, terkecuali jika tidak ada yang mencegah **PIHAK** manapun untuk mencari bantuan di pengadilan yang sesuai.

DITANDATANGAN untuk dan atas nama)  
COVENTRY UNIVERSITY )



DITANDATANGAN untuk dan atas nama)  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA )

*Kadarohman*

Prof. Dr. R. Asep Kadarohman, M.Si. *RAM*  
Rektor